

Transformasi dan Eksistensi Perbankan Syariah di Era Digital: Kajian Historis, Regulasi, dan Prinsip Syariah

Asma¹, Titiek Muthmainnah², Restiara Oktaviana³, Bustan Ramli⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

E-mail: asmaasdar446@gmail.com¹, artitiekmutmainnah22@gmail.com²,
restiaraoktaviana4@gmail.com³, bustan.ramli62@gmail.com⁴

Article History:

Received: 08 Juni 2026

Revised: 20 Juni 2026

Accepted: 21 Juni 2026

Keywords: perbankan syariah, prinsip syariah, manajemen Islam, eksistensi, era digital.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian, sejarah perkembangan, dan eksistensi perbankan syariah, serta menganalisis prinsip-prinsip manajemen dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis beserta prinsip operasional perbankan syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perbankan syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui kajian berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat didukung oleh regulasi yang kuat serta memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi. Selain itu, prinsip manajemen Islam seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan menjadi landasan penting dalam pengelolaan lembaga. Di sisi lain, prinsip operasional perbankan syariah menekankan nilai keadilan, kemitraan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Pada era digital, perbankan syariah memiliki peluang besar melalui inovasi teknologi, namun juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, keamanan siber, dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif dan inovatif agar eksistensi perbankan syariah dapat terus terjaga di tengah perkembangan zaman.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, khususnya dalam industri perbankan telah mengalami transformasi secara signifikan yang dapat mempengaruhi cara bank beroperasi dan berkompetisi. Bank konvensional yang sudah mapan memiliki basis pelanggan yang kuat dan infrastruktur yang matang. Namun, bank syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah. Faktor kunci yang menjadi perhatian utama adalah evolusi perilaku konsumen yang semakin mengarah pada preferensi layanan perbankan digital

yang lebih cepat, aman, dan responsive.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar di tengah persaingan yang ketat, bank syariah harus memahami secara mendalam kebutuhan dan preferensi nasabah dalam mengadopsi layanan perbankan digital. Sehingga Inovasi menjadi kunci utama dalam pengembangan aplikasi perbankan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan nasabah, tetapi juga mudah digunakan dan memenuhi standar keamanan yang tinggi (Rukmanasari *et al.*, 2024). Perkembangan dan ketahanan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kesiapan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Sejak berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor, sistem perbankan syariah telah hadir di tengah dominasi bank konvensional. Pada krisis moneter 1998, ketika banyak bank konvensional mengalami likuidasi, perbankan syariah justru tetap bertahan dan mulai mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ketahanan ini kembali terbukti pada krisis keuangan global 2008, di mana lembaga keuangan syariah mampu menjaga stabilitas dan kinerjanya.

Keunggulan tersebut tidak hanya terlihat dari aspek ketahanan, tetapi juga dari kontribusinya dalam memberikan rasa aman, kenyamanan, serta manfaat ekonomi bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, nasabah, dan pengguna jasa keuangan syariah. Dengan demikian, perbankan syariah telah menunjukkan kapasitasnya sebagai sistem yang resilien, bernilai tambah, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk semakin memperkuat daya saing dan kualitas perbankan syariah di masa depan.

Perbankan syariah di Indonesia memperoleh landasan hukum yang kuat melalui PP No. 72 Tahun 1992, yang kemudian diperkuat dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008. Regulasi tersebut mengakui bank syariah sebagai lembaga yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, bukan bunga (riba), sesuai dengan ketentuan syariah.

Kehadirannya menjadi solusi atas perdebatan terkait bunga dan riba, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem keuangan yang sesuai nilai Islam. Sejak kemunculannya, perbankan syariah terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran terhadap ekonomi Islam yang menjunjung keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.

Bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1992 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem perbankan bebas riba. Secara konsep, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak surplus ke pihak defisit guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor riil. Meskipun tidak dikenal pada masa Rasulullah, praktik muamalah seperti kerja sama investasi dan perdagangan telah ada dan menjadi dasar konsep perbankan syariah. Layanan yang ditawarkan mencakup berbagai instrumen keuangan yang sesuai prinsip syariah, tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjaga nilai-nilai keadilan dan kepatuhan syariah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif (Trimulato, 2021).

Pada era digital membuat perkembangan teknologi semakin terus maju, oleh karenanya perbankan syariah tidak dapat dipungkiri dituntut harus mengikuti perkembangan tersebut dengan melakukan inovasi baik dari segi sistem pelayanan ataupun produknya supaya agar tetap terus eksis dikalangan masyarakat. Merujuk dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas judul tentang " Sejarah dan Eksistensi Bank Syariah".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan artikel yang berkaitan dengan sejarah, eksistensi, serta

perkembangan perbankan syariah di era digital. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai objek penelitian. (Rijal, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah secara fungsi sama dengan perbankan konvensional, yakni sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Sebagai salah satu jenis lembaga keuangan, perbankan syariah tidak bisa terlepas dari yang namanya risiko kegiatan usaha, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Pemahaman risiko perbankan penting untuk dipelajari oleh para praktisi perbankan syariah demi keberlangsungan operasional bisnis yang dijalankan (Farid & Azizah, 2021).

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam AlQuran dan Hadits. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah (Agustin, 2021).

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari keseluruhan ajaran Islam khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan muamalah. Pemenuhan prinsip syariat Islam merupakan hal utama yang harus dipenuhi dalam transaksi perbankan syariah. Perbankan syariah harus memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan dan universalisme serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *maysir*, *dzalim*, *riswah* dan objek haram lainnya. Prinsip keadilan mempunyai makna menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, serta memberikan sesuatu hanya pada yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai pada posisinya.

Prinsip keseimbangan merupakan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. Prinsip kemaslahatan merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif di samping juga harus memenuhi tiga unsur, yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Prinsip “alamiah” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua para pemangku kepentingan (*stakeholders*), tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*) (Rustam, 2024).

Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah

1. Sejarah Perbankan Syariah

a. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan di Indonesia berkembang sejak zaman Belanda. Lembaga bank kali pertama didirikan di Batavia pada tanggal 10 Oktober 1827 yang bernama De Javasche Bank. Tujuan didirikannya lembaga perbankan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian orang-orang Belanda yang berada di Indonesia. Seiring perkembangan *De Javasche Bank*,

bermunculan bank-bank yang dikelola oleh swasta, seperti bank *Escomto*, *Rotterdamsche Bank*, *Nederland Handelsbank*, dan *Internatio*. Bank-bank tersebut bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan ekspor dan impor.

Pada tahun 1896, seorang penduduk pribumi yaitu patih dari Purwokerto yang bernama R. Aria Wirya Atmaja mendirikan bank yang diberi nama Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaar Bank*). Tujuan didirikannya bank tersebut adalah untuk membantu para anggotanya agar terhindar dari para rentenir dan tengkulak yang sering memeras. Bank Penolong dan Tabungan ternyata berkembang sangat pesat. Akhirnya oleh pemerintah Belanda, Bank Penolong dikembangkan lagi dan diberi nama *Hulp Spaar en Landbouw Credit Bank* dan selanjutnya namanya diganti menjadi *Algemene Volks Credit Bank*. Kemudian, namanya berubah lagi menjadi Bank Rakyat Indonesia. Begitu juga *De Javasche Bank*, setelah Indonesia merdeka namanya diganti menjadi Bank Indonesia (1951).

Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan, antara lain (Kasmir, 2007):

- 1) Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946.
- 2) Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari DE ALGEMENE VOLKSCREDIET bank atau Syomin Ginko.
- 3) Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
- 4) Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
- 5) Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
- 6) Indonesia Banking Corporation tahun 1946 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- 7) NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
- 8) Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949.

b. Sejarah Perbankan Syari'ah di Dunia

Pada awalnya pembentukan bank islam banyak diragukan karena beberapa alasan. *Pertama*, banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (interest free) adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. *Kedua*, keraguan tentang bagaimana bank islam akan membiayai operasionalnya (Yasin, 2009). Berikut adalah tahapan sejarah dan perkembangan bank syari'ah:

- 1) Tahapan di Zaman Nabi SAW dan Sahabat

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW telah terdapat individu-individu yang menjalankan aktivitas yang menyerupai fungsi perbankan,

meskipun belum mencakup seluruh fungsi perbankan seperti saat ini. Sebagian sahabat berperan dalam menerima titipan harta, sebagian lainnya melakukan kegiatan pinjam-meminjam, pengiriman uang, maupun pemberian modal usaha. Namun, pada umumnya setiap individu hanya menjalankan satu jenis fungsi tertentu.

2) Tahapan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah. Di jaman Rasulullah saw fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di jaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu.

Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarrafi*, dan *jihbiz*. Hal ini merupakan cikal-bakal praktek penukaran mata uang (*money changer*). Istilah *jihbiz* mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnuWahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen. Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya.

Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang) (Hilman et al., 2003).

3) Tahapan di Masa Eropa

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan *jihbiz* kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai institusi bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545, membolehkan bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh

Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang, ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang.

Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance. Penjelajahan dan penjajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.

4) Tahapan di Zaman Modern (Pasca Eropa)

a) Tahapan Pengembangan kerangka konseptual (1950-1975)

Pada periode ini banyak dilakukan seminar, diskusi dan kajian-kajian oleh para ekonom, bankir dan ahli hukum tentang permasalahan riba, moralitas ekonomi dan alternatif akad & praktek perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

b) Tahapan eksperimen (1975 – 1990)

Pada periode ini, muncul inisiatif terutama dari kalangan swasta untuk mempraktekkan konsep perbankan syariah, misalnya melalui pendirian: Dubai Islamic Bank dan Dar Al-Maal Al Islami di Emirat Arab (1975). Juga di Pakistan dan Iran dilaksanakan legalisasi sistem perbankan syariah secara nasional.

c) Tahapan penetrasi pasar & perluasan wilayah operasi (1990 – sekarang).

Keberhasilan dan stabilitas perkembangan bank-bank syariah telah menarik perhatian banyak pihak. Sejumlah lembaga keuangan di negara-negara non muslim (misal: Inggris, Luxemburg & Swiss) juga mulai akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat dan investor yang menginginkan untuk melaksanakan transaksi-transaksi keuangan secara syariah sepanjang memenuhi ketentuan dari otoritas keuangan setempat. Penetrasi pasar melalui perluasan jangkauan perkembangan lembaga keuangan syariah secara internasional antara lain ditunjukkan dengan meluasnya lokasi usaha lembaga keuangan syariah yang mencapai 34 negara, serta meluasnya lembaga keuangan internasional besar yang berbasis dan dimiliki non muslim ke dalam bisnis jasa keuangan syariah seperti Citybank, HSBC Bank, Standard Chartered Bank dan Chase Manhatta.

2. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

Pendirian bank syariah diawali dengan berdirinya dua bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 yakni BPR Syariah Dana Mardhotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera serta PT BPRS Heraukat di Nanggroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor 18-20 Agustus. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sedikit pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah (Bank Indonesia, 2002).

Eksistensi Bank Syariah

Eksistensi Lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Selain itu dalam kehidupan suatu negara perbankan, bank merupakan salah satu agen pembangunan. Dana yang terkumpul di bank dalam kehidupan suatu negara akan dijadikan sebagai sumber dana dari keberlangsungan pembangunan. Mengingat fungsi perbankan yang sangat penting, maka tidak heran jika lembaga keuangan berupa bank adalah lembaga yang sarat akan pengaturan baik ditingkat undang undang maupun pada peraturan teknis pelaksanaan yang tertuang dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia.

Dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus bersedia mengambil resiko. Bank juga akan mebagi kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah (syariah financial institusional) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya itu terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun non financial asset riil berdasarkan kepada konsep syariah. Menurut undang-undang tentang perbankan syariah, bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan/lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

Krisis multidimensi di Indonesia telah melahirkan semacam fakta bahwa bank yang menggunakan sistem konvensional kurang mampu bertahan, sedangkan bank-bank non konvensional yang sudah dirintis dan berjalan, dianggap cukup mampu dalam menghadapi krisis di Indonesia. Oleh karena itu krisis ekonomi telah memberikan semacam pelajaran kepada bangsa Indonesia, bahwa ekonomi Islam (khususnya sistem perbankan syariah) dipandang mampu untuk memajukan bangsa.

Semenjak itu, perbankan syariah mulai banyak dibicarakan, karena dianggap lebih tahan terhadap krisis moneter, yang disebabkan oleh beberapa factor yang dimilikinya. Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkan UU No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, sebagai pedoman pengaturan tentang perbankan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan undang-undang perbankan yang pertama kali dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia di zaman kemerdekaan Indonesia.

Kemudian pada tahun 1992 dikeluarkan undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Kemudian pada tahun 1998 dikeluarkan Kembali undang-undang No.10 tahun 1998 yang diharapkan dapat memperluas ruang gerak perbankan syariah, ternyata belum cukup mampu mengakomodasi kebutuhan operasional syariah. Melihat dari kenyataan yang ada dalam undang-undang tersebut sehingga pada tahun 2008 dikeluarkan Kembali undang-undang No.21 tahun 2008 tentang bank syariah yang disahkan pada tanggal 17 Juni 2008 sebagai upaya penyempurnaan regulasi sebelumnya (Muyasaroh, 2022).

Seiring dengan semakin kuatnya landasan hukum tersebut, perbankan syariah dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti persaingan dengan lembaga jasa keuangan lainnya, tuntutan untuk terus mengikuti perkembangan zaman, serta menjaga kepercayaan dan kenyamanan nasabah. Kondisi ini mendorong bank syariah untuk terus beradaptasi melalui inovasi, khususnya dalam pengembangan layanan keuangan digital pada sistem perbankannya.

1. Peluang Bank Syariah di Era Digital

Dalam era ini pemanfaatan sebuah teknologi merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan agar membuat perbankan syariah itu sendiri terus dapat maju dan berkembang. Dari berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya era digital ini, maka munculah peluang yang dimiliki oleh bank syariah baik dalam mengembangkan sistem pelayanan ataupun produk-produknya. Adapun peluang-peluang tersebut sebagai berikut:

a. Masyarakat

Peluang terbesar dan paling utama bagi bank syariah atas pemanfaatan teknologi di era digital saat ini tentunya adalah masyarakat itu sendiri, dalam hal ini baik dari segi kepercayaan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya seorang muslim ataupun dari segi banyaknya pengguna internet di Indonesia. Tingginya tingkat penggunaan internet yang ada di Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari kondisi demografi yang didominasi oleh generasi z, generasi milenial, dan generasi x. Dapat diketahui bahwa ketiga generasi tersebut mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk beradaptasi dengan perkembangan kemajuan teknologi, maka hal ini menjadi peluang emas bagi bank syariah dengan melakukan inovasi-inovasi baik dalam hal pelayanan ataupun penawaran produknya yang selaras dengan kebutuhan para nasabah melalui pemanfaatan teknologi di era digital saat ini.

b. Promosi produk

Peluang kedua tentunya yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah promosi produk. Keefektifan era digital dalam memberikan pemahaman serta informasi dengan secara cepat tentunya menjadi kesempatan emas bagi bank syariah untuk mempromosikan produk-

produk yang dimiliki, terlebih lagi bank syariah juga dapat melakukan survey dengan memanfaatkan teknologi yang ada agar dapat mengetahui sebuah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akses yang mudah, efektif, dan efisien bagi masyarakat luas untuk mengetahui produk yang terdapat pada bank syariah, tentu akan menjadi peluang yang sangat besar bagi bank syariah pada era digital ini.

c. Produk yang dibutuhkan masyarakat

Produk-produk perbankan syariah selama ini dikenal oleh masyarakat akan sulitnya dalam mengaksesnya, tentu dalam era digital ini bank syariah harus berani melakukan evolusi agar menjadi sebuah lembaga jasa keuangan yang memberikan kemudahan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Hal tersebut, lantaran pada saat ini banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh bank syariah yakni pembiayaan telah diambil alih perusahaan-perusahaan *startup* melalui program fintech. Bank syariah selaku lembaga keuangan intermediasi sudah semestinya mempunyai kemampuan dan mampu memberikan jawaban atas keinginan dan nasabahnya dalam menghadirkan sebuah produk yang digitable. Tentunya hal ini menjadi peluang yang cukup untuk dipertimbangkan oleh bank syariah, sebab dalam hal ini bank syariah akan dapat banyak mengisi ruang ruang yang terdapat pada industri jasa keuangan.

2. Tantangan Bank Syariah di Era Digital

Era digital telah memberikan peluang yang sangat menjanjikan bagi kemajuan dunia perbankan syariah di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan diatas, akan tetapi di satu sisi era digital juga dapat menjadi sebuah tantangan atau bahkan dapat menjadi sebuah ancaman jika tidak bisa optimalkan dengan baik oleh bank syariah itu sendiri. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi bank syariah di era digital ini sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Tantangan pertama yang harus dihadapi bank syariah di era digital saat ini tentunya SDM, sebab SDM menjadi faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan dari inovasi keuangan digital itu sendiri. Bahkan dalam belakangan ini SDM telah menjadi salah satu isu yang cukup diperbincangkan bagi dunia perbankan syariah. Berkembangnya industri jasa keuangan yang seiringan dengan era digital ini membuat perbankan syariah dituntut agar menghadirkan SDM yang berkualitas serta berkompeten dalam memahami dan menjalankan sistem perbankan syariah, terlebih lagi juga harus siap untuk menghadapi perkembangan teknologi yang terus maju.

b. Perlindungan Konsumen

Adanya inovasi keuangan digital juga membuat meningkatnya resiko yang akan di hadapi baik oleh bank itu sendiri ataupun juga kepada para nasabahnya. Perlindungan terhadap nasabah dalam layanan digital bank merupakan sebuah bentuk pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merugikan ataupun hal yang tidak diinginkan. Terlepas dari hal itu perlindungan terhadap nasabah juga bertujuan untuk terwujudnya industri perbankan syariah yang memiliki kredibilitas tinggi, sehingga dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah.

Perlindungan terhadap nasabah yang bersifat preventif secara umum dapat dilihat pada beberapa regulasi diantara yakni; UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, POJK No.12/POJK.03/2018 dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Berdasarkan dari regulasi tersebut, secara garis besar perlindungan hukum yang diberikan oleh kepada nasabah atas penyelenggaraan layanan digital banking meliputi penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terkait layanan penggunaan

digital banking, rahasia bank terhadap data pribadi nasabah, dan juga setiap bank wajib menjamin dana nasabah pengguna layanan digital banking aman.

c. *Cyber Security*

Keberadaan IKD dalam dunia perbankan syariah telah memunculkan perhatian yang cukup serius terhadap isu keamanan siber. Mengingat meningkatnya ancaman kejahatan di dunia maya, penting bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber. Perbankan syariah perlu menjalin hubungan ekonomi dengan pasar guna memastikan adanya proses pengambilan keputusan yang efektif, sehingga dapat mendeteksi masalah dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Faktor-faktor penting seperti kepatuhan terhadap keamanan, komitmen, alokasi anggaran, manajemen, dan keamanan menjadi kunci dalam upaya pencegahan terhadap kejahatan siber.

Tantangan yang harus dipersiapkan oleh perbankan syariah dalam menghadapi era digital saat ini yang berhubungan dengan Cyber Security sejatinya telah ada untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat 2 POJK No. 12 /POJK.03/2018 “Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini”. Dalam era digital yang sedang berkembang saat ini, keamanan informasi menjadi salah satu isu utama yang harus diperhatikan dalam penerapan teknologi di sektor perbankan syariah. Berdasarkan pengalaman dari Bank Syariah.

Indonesia yang terjadi pada Mei 2023, berita di Indonesia dihebohkan dengan diretasnya BSI oleh hacker yang membuat gangguan pelayanan selama sehari-hari dan juga membuat 15 juta data nasabah dicuri, adapun data yang dicuri meliputi nama, nomor rekening, history transaksi, nomor rekening, saldo di rekening dan lain-lain. Belajar dari kejadian tersebut tentunya menjadi sebuah tantangan bagi perbankan syariah di Indonesia membangun Cyber Security yang tidak mudah untuk di hacking, skimming serta aman dari serangan malware. Maka dari itu, inovasi terhadap sistem keamanan digital banking menjadi sebuah keharusan yang bertujuan untuk melindungi dan mengantisipasi tindak kejahatan dalam dunia perbankan syariah.

d. *Minimnya Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat*

Pada era digital yang sedang berkembang saat ini, terdapat kesenjangan yang jelas antara inklusi keuangan dan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah. Selain kurangnya pemahaman tentang perkembangan keuangan digital, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah sering kali menimbulkan pandangan yang menyatakan bahwa sistem perbankan syariah tidak berbeda jauh berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Pandangan semacam ini tentu saja menjadi tantangan bagi perbankan syariah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kampanye digital tentang perbedaan sistem yang digunakan oleh perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

3. **Strategi Bank Syariah Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital**

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan maju memiliki kemampuan untuk seketika mengubah perilaku seseorang, yang juga mengakibatkan peningkatan kebutuhan nasabah. Dalam menghadapi situasi ini, perbankan syariah dihadapkan pada tantangan untuk terus memenuhi kebutuhan nasabah dengan menggunakan berbagai strategi. Oleh karena itu, saat ini perbankan syariah mengimplementasikan strategi peningkatan layanan agar nasabah dapat

mengakses layanan perbankan secara mandiri (self-service) tanpa perlu mengunjungi kantor bank. Beberapa layanan perbankan syariah yang dapat diakses secara mandiri meliputi registrasi, transaksi (pembayaran, penarikan tunai, transfer), dan berbagai jenis layanan lainnya.

Dalam konteks ini, pada umumnya terdapat dua strategi pemasaran yang sering digunakan, yakni strategi new customer (menarik pelanggan baru) dan strategi existing customer (mempertahankan pelanggan yang sudah ada). Terdapat dua pendekatan yang dapat diambil untuk berinteraksi dengan pelanggan, satu di antaranya melibatkan fokus pada strategi yang ditujukan kepada pelanggan baru, sementara yang lainnya membutuhkan perhatian lebih terhadap pelanggan yang sudah ada. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan harus selalu berupaya untuk memastikan kepuasan pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Dengan cara ini, organisasi atau perusahaan dapat mengintegrasikan kompetensi, teknologi, dan sumber daya yang dimiliki dengan menjawab keinginan dan kebutuhan yang beragam dari pelanggan yang selalu berubah.

Dalam konteks menghadapi era digital, penggunaan digital banking di Indonesia dapat dilihat melalui adanya strategi yang melibatkan berbagai jenis layanan yang bermanfaat dan memberikan kemudahan bagi nasabah, salah satunya adalah internet banking. Internet banking adalah salah satu layanan online yang disediakan oleh lembaga perbankan, di mana pengoperasiannya menggunakan jaringan internet. Tujuan perbankan syariah mengadopsi langkah ini untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Kedua, adanya phone banking. Hadirnya phone banking merupakan sebagai sebuah layanan yang memungkinkan bisa membantu nasabah dalam menghubungi nomor tertentu dari bank guna melakukan pelayanan perbankan syariah. Ketiga, adanya SMS banking, merupakan sebuah layanan yang mampu di akses dan dilakukan dengan menggunakan fitur jaringan *Short Message Service* (SMS) melalui telepon seluler yang dimiliki oleh nasabah guna mendapatkan pelayanan bank syariah. Keempat, adanya mobile banking, Keberadaan mobile banking merupakan salah satu layanan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui smartphone mereka. Melalui aplikasi mobile banking, nasabah dapat mengakses informasi saldo, melakukan transfer, pembayaran, dan berbagai transaksi lainnya. Dalam hal ini, bank dapat bekerja sama dengan operator seluler untuk memasang kartu SIM (*Mobile Chip Card*) dan menggunakan teknologi *Global for Mobile Communication* (GSM) dengan program khusus agar operasional perbankan dapat dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada semua pihak, terutama dalam proses transaksi nasabah. Adapun beberapa mobile banking yang dimiliki oleh perbankan syariah diantaranya yakni, BSI Mobile, Muamalat DIN, M-Syariah dan lain sebagainya.

Di sisi lain, kehadiran era digital selain dapat memberikan peluang cukup besar akan tetapi juga membawa beberapa tantangan bagi industri perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus memiliki strategi efektif dan efisien untuk mengatasi masalah yang timbul. Pertumbuhan teknologi digital yang semakin pesat menjadi tantangan baru, akan tetapi dapat diatasi oleh perbankan syariah dengan cepatnya perkembangan teknologi perbankan digital. Sebagai salah satu sektor jasa keuangan yang berkembang dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, perbankan syariah dihadapkan pada pilihan untuk mengadopsi teknologi digital agar tetap mempertahankan eksistensinya dan selalu eksis ditengah masyarakat (Mugiyati dan, 2024).

Prinsip-Prinsip Manajemen dalam Al-Qur'an dan hadis

1. Prinsip Manajemen dalam Al-Qur'an

Secara konseptual, Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip manajemen yang bersifat komprehensif, tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan organisasi, tetapi juga nilai-nilai

spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini seringkali terintegrasi dalam konsep *tadbir* (pengaturan), yang menunjukkan bahwa manajemen dalam Islam adalah proses pengelolaan yang terarah, sistematis, dan memiliki tujuan yang jelas baik secara duniawi maupun ukhrawi (Khoirul Munawaroh, 2021).

a. Prinsip Perencanaan (*Planning*) dalam Al-Qur'an

Perencanaan dalam perspektif Al-Qur'an merupakan fondasi utama dalam setiap aktivitas manusia. Al-Qur'an menekankan pentingnya berpikir ke depan, mempertimbangkan konsekuensi, serta menyusun langkah strategis secara matang sebelum bertindak. Konsep ini tercermin dalam penggunaan istilah *tadbir*, yang bermakna pengaturan yang penuh pertimbangan dan perhitungan.

Dalam kajian akademik disebutkan bahwa perencanaan adalah gambaran kegiatan masa depan yang disusun secara sistematis dengan tujuan mencapai hasil yang optimal (Basri & Satriadi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dalam Islam tidak bersifat spontan atau reaktif, melainkan reflektif dan visioner.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga perencanaan harus dilakukan secara hati-hati dan penuh kesadaran moral. Dengan demikian, perencanaan dalam perspektif Qur'ani mengandung dimensi:

- 1) orientasi jangka panjang (*future oriented*),
- 2) pertanggungjawaban (*accountability*),
- 3) kesadaran spiritual (*God-conscious planning*).

b. Prinsip Pengorganisasian (*Organizing*) dalam Al-Qur'an

Pengorganisasian dalam Al-Qur'an berkaitan erat dengan konsep persatuan, koordinasi, dan keteraturan dalam mencapai tujuan bersama. Al-Qur'an menekankan pentingnya bekerja secara kolektif dan menghindari perpecahan, karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kekuatan sinergi antar anggotanya. Dalam literatur dijelaskan bahwa pengorganisasian adalah proses menyusun sumber daya dan membangun hubungan kerja yang jelas, baik secara vertikal maupun horizontal (Rahman, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan dasar konseptual mengenai struktur organisasi jauh sebelum teori manajemen modern berkembang. Selain itu, prinsip pengorganisasian dalam Al-Qur'an juga menekankan:

- 1) kesatuan arah (*unity of direction*),
- 2) kerja sama (*cooperation*),
- 3) distribusi tugas yang adil dan proporsional.

c. Prinsip Kepemimpinan dan Pengarahan (*Leading*) dalam Al-Qur'an

Kepemimpinan dalam Al-Qur'an bersifat etis dan transformatif, di mana seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengarah, tetapi juga sebagai teladan moral. Kepemimpinan Qur'ani menekankan nilai keadilan, amanah, dan kebijaksanaan (hikmah) dalam mengambil keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh lelyana dan sarjito menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, integritas, dan akuntabilitas merupakan dasar penting dalam strategi manajemen berbasis Islam (Lelyana & Sarjito, 2023). Selain itu, kepemimpinan yang berbasis hikmah mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif (Rahman, 2024). Secara konseptual, kepemimpinan dalam Al-Qur'an memiliki karakteristik:

- 1) berlandaskan nilai moral dan spiritual,

- 2) mengutamakan keadilan dan keseimbangan,
 - 3) serta berorientasi pada kemaslahatan bersama.
- d. Prinsip Pengawasan (*Controlling*) dalam Al-Qur'an
- Pengawasan dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal melalui kesadaran diri (*self-control*) yang berlandaskan iman. Setiap individu dipandang sebagai pengawas bagi dirinya sendiri karena adanya konsep pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Dalam kajian fungsi manajemen disebutkan bahwa pengawasan bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.^{Basri And Satriadi.} amun dalam Islam, pengawasan juga mencakup dimensi spiritual berupa kesadaran bahwa setiap tindakan akan dinilai secara moral dan religius. Oleh karena itu, pengawasan dalam Al-Qur'an mencerminkan:

- 1) akuntabilitas (*hisab*),
 - 2) evaluasi berkelanjutan,
 - 3) integrasi antara kontrol eksternal dan internal.
- e. Prinsip Nilai-Nilai Dasar Manajemen Qur'ani
- Selain fungsi manajerial, Al-Qur'an juga menekankan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan praktik manajemen. Nilai-nilai ini mencakup aspek spiritual, etika, dan sosial yang membedakan manajemen Islam dari manajemen konvensional.

Dalam penelitian disebutkan bahwa prinsip manajemen dalam Al-Qur'an meliputi keimanan, ikhlas, ihsan, musyawarah, tanggung jawab, dan kerja sama (Muhadi, 2022). Sementara itu, nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam praktik manajemen modern berbasis Islam (Lelyana & Sarjito, 2023). Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa manajemen dalam Al-Qur'an bersifat:

- 1) holistik (menyentuh aspek dunia dan akhirat),
- 2) etis (berbasis moral),
- 3) dan humanis (memperhatikan kesejahteraan manusia).

2. Prinsip Manajemen dalam hadis

Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam memberikan penegasan praktis terhadap prinsip manajemen yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, terutama dalam aspek etika kerja dan operasional, dalam hadis memberikan penjelasan yang lebih operasional dan praktis mengenai bagaimana prinsip manajemen dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

- a. Prinsip Profesionalisme (*Itqan*) dalam Hadis
- Hadis menekankan pentingnya bekerja secara profesional dan berkualitas tinggi. Konsep *itqan* menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pekerjaan, yang berarti melakukan pekerjaan secara tepat, terarah, dan tuntas, disebutkan bahwa Allah mencintai seseorang yang melakukan pekerjaan dengan *itqan* (Berlian, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme dalam Islam bukan hanya tuntutan organisasi, tetapi juga nilai ibadah. Dengan demikian, prinsip ini mencerminkan:
- 1) kualitas kerja (*quality*),
 - 2) ketelitian (*precision*),
 - 3) kesempurnaan hasil (*excellence*).
- b. Prinsip Etika Manajemen (Amanah, Jujur, Tanggung Jawab)
- Hadis menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan amanah. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi fondasi utama dalam manajemen Islam. Dalam literatur disebutkan bahwa prinsip manajemen Islam meliputi ikhlas, jujur, amanah,

adil, dan bertanggung jawab (Berlian, 2020). Nilai ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari proses yang dijalankan. Secara akademis, prinsip ini mengarah pada:

- 1) transparansi dalam pengelolaan,
 - 2) akuntabilitas dalam tanggung jawab,
 - 3) kepercayaan (*trust*) dalam hubungan organisasi.
- c. Prinsip Keteraturan dan Sistematis (*Order and Discipline*)
- Hadis mengajarkan bahwa setiap aktivitas harus dilakukan secara tertib, rapi, dan terorganisir. Tidak diperkenankan melakukan pekerjaan secara asal-asalan atau tanpa perencanaan. Disebutkan bahwa dalam Islam segala sesuatu harus dilakukan secara benar, tertib, dan teratur (Berlian, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen dalam Islam menekankan sistem dan keteraturan sebagai kunci keberhasilan. Implikasinya:
- 1) adanya standar kerja,
 - 2) prosedur yang jelas,
 - 3) disiplin dalam pelaksanaan tugas.
- d. Prinsip Orientasi Spiritual (Tujuan Akhirat)
- Berbeda dengan manajemen konvensional, manajemen dalam hadis memiliki orientasi spiritual yang kuat. Tujuan utama bukan hanya keberhasilan duniawi, tetapi juga memperoleh keridhaan Allah. Dalam kajian disebutkan bahwa manajemen Islam bertujuan mencapai hasil optimal sekaligus memperoleh keberkahan dan keridhaan Allah. (Zainarti, 2014) Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas manajemen merupakan bagian dari ibadah. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa:
- 1) tujuan manajemen bersifat dualistik (dunia dan akhirat),
 - 2) keberhasilan diukur secara material dan spiritual,
 - 3) serta etika menjadi bagian integral dari kinerja.
- hadis Nabi melengkapi prinsip tersebut dengan dimensi praktis-operasional, terutama dalam hal etika kerja, profesionalisme (*itqan*), kedisiplinan, dan tanggung jawab moral. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen dalam Islam tidak hanya bertujuan mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi, tetapi juga mengandung dimensi ibadah yang berorientasi pada keridhaan Allah SWT.
- 3. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah**
- Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu:
- a. Aqidah: Komponen ajaran Islam yang mengatur keyakinan terhadap keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga menjadi dasar keimanan seorang muslim dalam menjalankan setiap aktivitas di muka bumi demi memperoleh keridhaan Allah sebagai khalifah yang mengemban amanah-Nya.
 - b. Syariah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah
 - c. Akhlaq: landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah"

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan: Berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
- b. Kemitraan: Posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- c. Transparansi: Lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- d. Universal: Tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Maisir: Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*" (QS Al-Maaidah:90).

Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negative *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

- b. Gharar: Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Pelarangan *gharar* karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang *gharar* diantaranya: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*" (Al-Baqarah: 188)
- c. Riba: Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan, sedangkan secara istilah diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara tidak dibenarkan. Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Ali-Imran ayat 130 tentang larangan memakan riba berlipat ganda. Keharaman riba disepakati seluruh mazhab karena Al-Qur'an dan Sunah secara tegas melarangnya. Meski demikian,

terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk transaksi yang termasuk kategori riba dalam praktik ekonom (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).

KESIMPULAN

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan menekankan nilai keadilan, kemitraan, transparansi, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maisir. Kehadiran perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif bagi sistem perbankan konvensional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem ekonomi yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perkembangan perbankan syariah pada dasarnya telah memiliki akar historis sejak masa Rasulullah SAW melalui praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur kerja sama, titipan, dan pembiayaan. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah mengalami kemajuan yang cukup pesat sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Perkembangan tersebut semakin diperkuat dengan adanya regulasi pemerintah, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama karena kemampuannya bertahan dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi, seperti krisis moneter tahun 1998 dan krisis keuangan global tahun 2008. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah memiliki tingkat ketahanan yang baik dan mampu menjadi salah satu pendukung stabilitas ekonomi nasional.

Dalam pengelolaannya, perbankan syariah juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Prinsip seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, amanah, profesionalisme, dan tanggung jawab menjadi dasar penting dalam menjalankan aktivitas lembaga. Dengan demikian, manajemen dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan spiritual.

Di era digital, perbankan syariah memiliki peluang besar dalam mengembangkan layanan dan produk berbasis teknologi digital. Namun, perbankan syariah juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, perlindungan konsumen, keamanan siber, dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif melalui inovasi digital, peningkatan kualitas SDM, penguatan keamanan sistem, serta edukasi masyarakat agar eksistensi perbankan syariah dapat terus terjaga dan berkembang di tengah transformasi digital.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 29–41.
- Bank Indonesia. (2002). *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002--2011*. Bank Indonesia.
- Basri, H. H., & Satriadi, I. (2024). Fungsi Manajemen dalam Al-Quran Dan Hadist : Studi Literatur kehidupan manusia , termasuk dalam hal manajemen . Ayat dan hadis yang terkandung di dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya . Fungsi mencapai tujuan (Hida. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 1769–1783.
- Berlian, H. (2020). Konsep Manajemen Bisnis dalam Pandangan Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 3(1), 139–154.
- Farid, M., & Azizah, W. (2021). Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 67–80.

-
- Hilman, I., Ismawan, D., & Hermawan, H. (2003). *Perbankan Syariah Masa Depan*. Senayan Abadi Publishing.
- Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2nd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Khoirul Munawaroh, S. (2021). Manajemen dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(08), 1420–1431. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i8.217>
- Lelyana, N., & Sarjito, A. (2023). Strategi Manajemen Berbasis Nilai Islam untuk Kinerja Organisasi Publik. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 7(1), 704–730. <https://doi.org/10.47313/jkik.v7i1.2642>
- Mugiyati dan, J. A. S. (2024). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital. *Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 834–845. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2396>
- Muhadi. (2022). Prinsip-Prinsip Manajemen dalam Al-Qur'an. *Idaaratul 'Ulum*, 4(2), 124–146.
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(21), 12–31.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Prinsip dan Konsep Perbankan Syariah*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- Rahman, H. (2024). Konsep Dasar Manajemen: Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Pendidikan. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 55–74.
- Rijal, M. F. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Rukmanasari, I., Nurhayati, N., & Mulyani, S. (2024). Analisis Strategi Bank Syariah dalam Meningkatkan Market Share di Tengah Eksistensi Bank Konvensional pada Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(2), 296–303. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1658>
- Rustam, B. R. (2024). *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia* (IV). Salemba Empat.
- Trimulato. (2021). Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit and Loss Sharing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 29–41.
- Yasin, N. (2009). *Hukum Ekonomi Islam*. UIN Malang Press.
- Zainarti. (2014). Manajemen Islami Perspektif Al-Qur'an. *IQRA': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 8(1), 48–56.